



# **BUPATI SIAK**

## **KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 372 /HK/KPTS/2018**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 614/HK/KPTS/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena belum memiliki tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 614/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);